



# **GUBERNUR PAPUA**

## **PERATURAN GUBERNUR PAPUA**

### **NOMOR 51 TAHUN 2024**

#### **TENTANG**

#### **ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA PROVINSI PAPUA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR PAPUA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka dipandang perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang ...../2

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

9. Peraturan ...../3

9. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 18);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. Peraturan Gubernur Papua Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 Nomor 31);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA PROVINSI PAPUA.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Dinas adalah Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**  
**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas.
- (2) UPTD pada Dinas, terdiri dari:
  - a. Balai Latihan Olahraga dan Pemuda;
  - b. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga, terdiri dari:
    1. pengelolaan sarana dan prasarana olahraga kampung harapan meliputi stadion papua bangkit, istora, *venue aquatic*, *venue menembak indoor*, *venue panahan*, *venue baseball* dan *softball*;
    2. pengelolaan sarana dan prasarana olahraga doyo baru meliputi *venue hocky*, *cricket* dan rumah susun atlit; dan
    3. pengelolaan sarana dan prasarana olahraga Kota Jayapura meliputi gor cenderawasih, stadion mandala dan *venue* sepatu roda.

**Pasal 3**

UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**BAB III**  
**SUSUNAN ORGANISASI UPTD**  
**Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi UPTD pada Dinas sebagai berikut:
  - a. Balai Latihan Olahraga dan Pemuda, terdiri dari:
    1. Kepala;
    2. Subbagian Tata Usaha;
    3. Seksi Pengkajian dan Pengembangan;
    4. Seksi Pendidikan dan Latihan Olahraga dan Pemuda; dan
    5. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - b. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga, terdiri dari:
    1. Kepala;
    2. Subbagian Tata Usaha;
    3. Seksi Pelayanan dan Pemanfaatan;
    4. Seksi Pemeliharaan dan Perawatan; dan
    5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB IV**  
**TUGAS POKOK DAN FUNGSI**  
**Bagian Kesatu**  
**UPTD Balai Latihan Olahraga dan Pemuda**  
**Pasal 5**

- (1) UPTD Balai Latihan Olahraga dan Pemuda mempunyai tugas pokok merumuskan program pembinaan dan pelatihan bagi anak usia dini, remaja dan pemuda serta melakukan koordinasi dan kerjasama, kajian pengembangan bakat dan minat olahraga serta tugas melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) UPTD Balai Latihan Olahraga dan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan pelaksanaan dan pengkoordinasian semua kegiatan menyangkut pembinaan, pelatihan, pemanduan bakat serta pengembangan olahraga dan pemuda;
  - b. pengawasan kegiatan/tugas penyelenggara latihan;
  - c. pelaksanaan pembinaan dan pelatihan di bidang produktivitas dan keterampilan bagi pemuda dan pengembangan bakat olahraga;
  - d. pelaksanaan optimalisasi pembinaan dan pelatihan; dan
  - e. pengelolaan urusan ketatausahaan.

**Pasal 6**

Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan laporan.

**Pasal 7**

Seksi Pengkajian dan Pengembangan, mempunyai tugas pokok melakukan kajian dan pemetaan bakat serta minat olahraga masyarakat, melakukan koordinasi, sinkronisasi dalam penyusunan program pembinaan dan pengembangan bakat dan minat olahraga serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

**Pasal 8**

Seksi Pendidikan dan Latihan Olahraga dan Pemuda, mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan bidang utama untuk seleksi dan pelatihan pelatih, pembina olahraga dan pemuda, serta menyusun kurikulum pelatihan olahraga dan pemuda serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

**Bagian Kedua**  
**UPTD Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga**  
**Pasal 9**

- (1) UPTD Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengelolaan sarana dan prasarana yang meliputi pengelolaan, pemeliharaan, pengendalian, pelayanan, pemanfaatan serta menghimpun dana dari sewa prasarana dan sarana olahraga sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta tugas melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) UPTD Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis pengelolaan sarana dan prasarana olahraga;
  - b. pelaksanaan pelayanan, pemanfaatan dan pengendalian sarana dan prasarana olahraga;
  - c. pelaksanaan pengelolaan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana olahraga;
  - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan; dan
  - e. pengelolaan urusan ketatausahaan.

**Pasal 10**

Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan penyusunan program dan laporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

**Pasal 11**

Seksi Pelayanan dan Pemanfaatan, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pelayanan, promosi, pemanfaatan dan pengendalian, pendokumentasian dan penyebaran informasi pengelolaan sarana dan prasarana olahraga serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

**Pasal 12**

Seksi Pemeliharaan dan Perawatan, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana olahraga serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

**BAB V**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**  
**Pasal 13**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis UPTD sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD.
- (3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

**BAB VI**  
**PENGANGKATAN DALAM JABATAN**  
**Pasal 14**

Kepala UPTD, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.

**Pasal 15**

Eselonisasi pada UPTD diatur sebagai berikut:

- a. Kepala UPTD, eselon III.b atau Administrator; dan
- b. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi, eselon IV.a atau Pengawas.

**BAB VII**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 16**

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (2) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (4) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan mekanisme kerja.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pejabat dari bawahannya wajib ditindaklanjuti.

**BAB VIII**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 17**

Pembiayaan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 18**

- (1) Guna menjamin efisiensi dan efektifitas kinerja UPTD, Pemerintah Provinsi terus menerus akan melakukan evaluasi minimal 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Gubernur ini ditetapkan.
- (2) Apabila UPTD tidak dibutuhkan lagi dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat, terhadap UPTD, Gubernur dapat melakukan perampingan.
- (3) Perampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
  - a. penghapusan;
  - b. perubahan status; dan
  - c. penggabungan dengan UPTD lain.

**Pasal 19**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Gubernur Papua Nomor 71 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 71);
- b. Peraturan Gubernur Papua Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2021 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



**Pasal 20**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.


Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 5 Maret 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA,  
CAP/TTD  
Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Diundangkan di Jayapura  
Pada tanggal 6 Maret 2024  
Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua  
CAP/TTD  
Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH


BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2024 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
SETDA  
SOFIA BONSAPIA, SH., M. Hum  
NIP. 19700912 199712 2 001




Lampiran I : Peraturan Gubernur Papua  
Nomor : 51 Tahun 2024  
Tanggal : 5 Maret 2024

**STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD BALAI LATIHAN OLAHRAGA DAN PEMUDA**




Pj. GUBERNUR PAPUA,  
CAP/TTD

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
SOFIA BONSAPIA, SH., M. Hum  
NIP. 19700912 199712 2 001

Lampiran II: Peraturan Gubernur Papua  
Nomor : 51 Tahun 2024  
Tanggal : 5 Maret 2024

**STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA**



Pj. GUBERNUR PAPUA,  
CAP/TTD

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
SETDA  
SOFIA BONSAPIA, SH., M. Hum  
NIK 19700912 199712 2 001